



**P E N E T A P A N**

Nomor : 08/Pdt.P/2014/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemilik kios, bertempat tinggal di---- Kabupaten Pohuwato, sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 4 Februari 2014 dalam register perkara Nomor : 08/Pdt.P/2014/PA Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 19 Mei 1996, umur 17 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : sopir;

Bertempat tinggal : di ----- Kabupaten Pohuwato;

dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Bertempat tinggal : di----- Kabupaten Pohuwato;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2 Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan Nomor : KU.30.27/PW.00/022/2014, tanggal 03 Februari 2014;

3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuanm Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5 Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak laki-lakinya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan kemudian memeriksa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

1. Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON , umur 18 tahun, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri saya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saya terburu-buru mau menikah karena saya dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita dikamar saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sanggup memenuhi kebutuhan keluarga apabila sudah menikah;
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir truk dan penghasilan saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan;
- Bahwa saya dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa status saya jejak.

2 Calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ,  
umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----  
Kabupaten Pohuwato;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah calon suami saya;
- Bahwa saya sudah 5 bulan pacaran dengan ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saya sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, saya sudah bisa mencuci pakaian dan bisa mengurus suami bahkan mengurus anak;
- Bahwa saya ingin cepat-cepat menikah karena sudah lama pacaran dengan calon suami saya dan saya sudah 3 kali berhubungan suami istri di rumah Pemohon saat orang tua Pemohon tidak berada di rumah sehingga sudah 2 bulan saya tidak datang haid;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1 Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor :  
KK.30.27/PW.00/022/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Marisa tanggal 3 Februari 2014,( bukti P.1) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7504045708710003 tanggal 6 Desember 2012 atas nama PEMOHON ,( bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.791.0008481 tanggal 14 Mei 2009 atas nama ANAK PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan CAPIL dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7504041905960001, tanggal 2 Desember 2013 atas nama ANAK PEMOHON , (bukti P.4);

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup .

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan dengan tujuan mengajukan Dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya secepat mungkin karena sudah 5 bulan berpacaran dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan sesuan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon statusnya masih jelek sedangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON masih perawan;
  - Bahwa anak Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir mobil truk milik Pemohon dan kalau tidak ada muatan anak Pemohon membantu Pemohon di warung;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap atas pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- 2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya karena perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah datang kepada orang tua PEMOHON dan mengaku telah hamil 2 bulan, dan bahkan saksi pernah menanyakan langsung kepada CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon masih jelek dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON masih perawan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghasilan anak Pemohon sebulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu berapa gaji yang diberikan Pemohon kepada anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon masih jejaka dan telah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 samai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang tak lain adalah Pemohon yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik, olehnya telah terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Kecamatan Marisa yang wilayahnya masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sehingga Pengadilan Agama Marisa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON yaitu anak Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) adalah berada dalam wilayah Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yaitu berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1996, di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai sebagai akta otentik yang nilainya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur kurang lebih 17 tahun, yang berarti anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan calon istrinya yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sama-sama sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnnya bahkan menurut pengakuan Pemohon dan calon istri anak Pemohon bahwa calon istri anak Pemohon (CALON ISTERI ANAK PEMOHON ) sudah 2 bulan tidak haid akibat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON ), untuk menikah dengan calon istrinya bernama (CALON ISTERI ANAK PEMOHON );

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON ) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (CALON ISTERI ANAK PEMOHON );
- 3 Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, untuk menikahkan laki-laki bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal Sembilan belas Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Lima Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHUDAYAH, SH., MH sebagai Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA

WIJAYA, S.HI dan RIFAI, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

KRISTA U.BIAHIMO, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh

Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Hakim Anggota,

Dra.Hj. NURHUDAYAH, SH.,MH

TTD

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

TTD

TTD

RIFA, S.Ag, SH

KRISTA U.BIAHIMO, S.HI

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2 Administrasi : Rp. 50.000,-

2. Panggilan : Rp. 70.000,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.161.000,-